



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 86 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 98 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, rincian tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penanggulangan kebakaran.
6. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Yang Diberi Wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. sekretariat, terdiri atas:
 - 1) sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 2) sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 3) sub bagian keuangan.
- c. bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
 - 1) seksi ketertiban umum dan kerja sama;
 - 2) seksi operasi dan pengendalian.
- d. bidang penegakan peraturan daerah, terdiri atas:
 - 1) seksi penyelidikan dan penyidikan;
 - 2) seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan.
- e. bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, terdiri atas:
 - 1) seksi pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat;
 - 2) seksi perlindungan masyarakat.

- f. bidang kebakaran dan penyelamatan, terdiri atas:
 - 1) seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - 2) seksi pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin Satpol PP, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:
 - a. penegakkan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
 - b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan pembinaan unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - b. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan penanggulangan kebakaran;
 - e. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
 - f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
 - g. penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Satpol PP;

- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- c. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- d. menyelenggarakan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah;
- e. menyelenggarakan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. menyelenggarakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
- g. menyelenggarakan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- i. menyelenggarakan pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan dalam urusan kebakaran;
- j. menyelenggarakan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, personil anggota polisi pamong praja, anggota perlindungan masyarakat dan personil pemadam kebakaran;
- k. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- l. menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP;
- n. menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Satpol PP;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; dan
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di lingkungan Satpol PP.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Satpol PP;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan pemerintah daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Satpol PP;
 - k. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Satpol PP dan tiap-tiap unit kerja di lingkungan Satpol PP;
 - l. menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan pemerintah daerah;
 - m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - n. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
 - o. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - c. sub bagian keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan di lingkungan Satpol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Satpol PP;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Satpol PP dan tiap-tiap unit kerja di Satpol PP;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Satpol PP;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Satpol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Satpol PP;

- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Satpol PP;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan Satpol PP;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Satpol PP
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Satpol PP;
 - g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - i. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Satpol PP dan UPTD;
 - j. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis kajian, pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- b. penyelenggaraan penyusunan pedoman, pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. menyelenggarakan penyusunan pedoman dan pengawasan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h. menyelenggarakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seksi ketertiban umum dan kerja sama;
 - b. seksi operasi dan pengendalian.

Pasal 9

- (1) Seksi ketertiban umum dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pengolahan data, pembinaan, fasilitasi dan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi ketertiban umum dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketertiban umum dan kerjasama;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pemetaan kawasan/potensi yang beresiko melanggar peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. melaksanakan pengelolaan data kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup tugas seksi ketertiban umum dan kerja sama;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi ketertiban umum dan kerja sama; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi operasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi operasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi operasi dan pengendalian;
 - b. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas bupati dan wakil bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
 - c. melaksanakan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat atau badan hukum lainnya yang mengganggu ketertiban umum;
 - e. melaksanakan penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan lembaga kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana umum;
 - g. menyerahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan tindakan penertiban non-yustisial dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan;
 - i. melaksanakan inventarisasi dan analisis data dan informasi yang berhubungan dengan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- j. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasi dan pengendalian;
- k. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- l. melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- m. mengendalikan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- n. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- o. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup tugas seksi operasi dan pengendalian;
- p. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi operasi dan pengendalian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang penegakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah, koordinasi, dukungan administrasi, pembinaan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penegakan peraturan daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah;
 - b. penyelenggaraan penyusunan pedoman, pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah; dan
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penindakan pelanggaran peraturan daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang penegakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang penegakan peraturan daerah;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan, fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan daerah;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penyidikan peraturan daerah;
 - e. menyelenggarakan koordinasi penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;

- f. menyelenggarakan koordinasi dengan kepolisian dalam hal penegakan dan penindakan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penegakan dan penindakan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - h. menyelenggarakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas lingkup bidang penegakan peraturan daerah;
 - i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang penegakan peraturan daerah; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang penegakan peraturan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seksi penyelidikan dan penyidikan;
 - b. seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan.

Pasal 12

- (1) Seksi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penyusunan bahan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi penyelidikan dan penyidikan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan dan teknis penyelidikan dan penyidikan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan pengoordinasian penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal penegakan dan penindakan atas pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
 - h. melaksanakan pengelolaan data di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;

- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi penyelidikan dan penyidikan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta penanganan pengaduan atas gangguan ketertiban dan ketentraman umum serta dugaan atas pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan kepada perangkat daerah terkait dalam hal penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengolahan data kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - e. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - f. melaksanakan pengelolaan laporan pengaduan atas terjadinya dugaan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, supervisi, evaluasi, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan kebijakan teknis pembinaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi peningkatan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat; dan
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penyidik pegawai negeri sipil, Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi peningkatan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
 - f. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil di Daerah;
 - g. menyelenggarakan penyusunan standar operasional prosedur lingkup tugas bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan sumber daya aparatur polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat;
 - i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seksi pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat;
 - b. seksi perlindungan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Seksi pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan personil;
 - c. melaksanakan pemetaan kapasitas dan pengelolaan data aparatur polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi dalam peningkatan kapasitas personil polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan pembinaan personil polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pendidikan dan pelatihan pengembangan dan peningkatan kapasitas personil polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pendidikan dasar dan peningkatan kemampuan dan wawasan serta penyegaran Polisi Pamong Praja dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. melaksanakan penyiapan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan;
 - j. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan untuk peringatan dini di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan;
 - k. memfasilitasi dan melaksanakan pemberdayaan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam rangka perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
 - l. melaksanakan simulasi potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi perlindungan masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan operasionalisasi satuan perlindungan masyarakat;
 - d. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
 - e. mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di tempat pemungutan suara dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu;
 - g. menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu;
 - h. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
 - i. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana kebutuhan satuan perlindungan masyarakat;
 - j. melaksanakan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi perlindungan masyarakat; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 17

- (1) Bidang kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kebakaran dan penyelamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kebijakan teknis pencegahan, pengendalian, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

- b. penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran; dan
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
 - c. menyelenggarakan pembinaan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran;
 - d. menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya aparatur pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi;
 - e. menyelenggarakan penyusunan kebutuhan dan penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - f. menyelenggarakan pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran;
 - g. menyelenggarakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - h. menyelenggarakan investigasi kejadian kebakaran;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
 - j. menyelenggarakan penyusunan bahan kebutuhan peralatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - k. menyelenggarakan penyusunan standar operasional prosedur lingkup tugas bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - l. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - b. seksi pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 18

- (1) Seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan pencegahan kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- d. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pencegahan kebakaran;
- f. melaksanakan pemetaan, analisis dan identifikasi data potensi kebakaran;
- g. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama pembinaan, pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bagi masyarakat dan instansi;
- j. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup tugas seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional dan pengendalian kebakaran;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penanggulangan dan operasional kebakaran;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya aparatur pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan kualifikasi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan usulan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

- g. melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- h. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kesiapsiagaan sumber daya aparatur pemadam kebakaran;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan investigasi kejadian kebakaran;
- m. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup tugas seksi pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Peraturan Bupati ini, berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 86